



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 737/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 3367/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG
PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021–2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2479/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar terdapat perubahan nomenklatur dalam susunan organisasi dan tata kerja Universitas Tidar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2021 Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Senat Universitas Tidar Nomor 001/UN57/S/2017 tentang Senat Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 3367/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2479/UN57/K/HK.02/2022 dengan perubahan sebagai berikut :

A. Semula

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
Prof. Dr. Suyitno, M.Sc.	Anggota/ Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>

B. Menjadi

NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Anggota/ <i>Ex Officio</i>

sehingga Susunan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, Senat Universitas dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2479/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 3367/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 737/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 3 MARET 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR 3367/UN57/K/HK.02/2021
 TENTANG PENGANGKATAN KETUA,
 SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021
 - 2025

SUSUNAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS TIDAR
 PERIODE TAHUN 2021 - 2025

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1.	Dr. Sri Mulyani, M.Si.	Ketua (Merangkap Anggota)
2.	Ibrahim Nawawi, S.T., M.T.	Sekretaris (Merangkap Anggota)
3.	Rektor	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Dekan Fakultas Ekonomi	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
9.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
10.	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
11.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
12.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
13.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
14.	Panji Kusuma Prasetyanto, S.E, M.Ec.Dev.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
15.	Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
16.	Drs. Sujatmiko, M.P.A.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
17.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
19.	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Pertanian
20.	Ir. Historiawati, M.P.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Pertanian
21.	Nurhadi, S.T., M.T.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Teknik

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 3 Maret 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR
 NIP 196704301992031002